



KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK

NOMOR 9 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
NAGARI AUR BEGALUNG TALAK KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Seksi Kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20.. Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : SABDAN HARINO, S.Pd
 Tempat/Tgl Lahir : Aur Begalung, 28 April 1992
 Alamat : Lubuk Aur

Sebagai **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan** Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kasi Kesra dan Pelayanan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional.

KETIGA : Kasi Kesra dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana Nagari
- b. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

KEEMPAT : Kasi Kesra dan Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan

tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Aur
Pada tanggal : 2 Januari 2019



MUSRIAL, ST

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Begalung Talaok di Lubuk Aur;
7. Yang bersangkutan.



KARTU KELUARGA

No. 1301060309190007

GRATIS

Nama Kepala Keluarga : SABDAN HARINO
Alamat : LUBUK AUR DUSUN. LUBUK AUR
RT/RW : -/
Kode Pos : 25652

Desa/Kelurahan : AUR BEGALUNG TALAOK
Kecamatan : BAYANG
Kabupaten/Kota : PESISIR SELATAN
Provinsi : SUMATERA BARAT

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	SABDAN HARINO	1301062804920002	LAKI-LAKI	AUR BEGALUNG	28-04-1992	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN HONORER	TIDAK TAHU
2	DELFI AFRINA	1301065604950002	PEREMPUAN	LUBUK GAMBI	16-04-1995	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN HONORER	TIDAK TAHU
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi No. Paspor (14) No. KITAP (15)	Ayah (16)	Nama Orang Tua Ibu (17)
1	KAWIN TERCATAT	19-06-2019	KEPALA KELUARGA	WNI	-	MAHATMA	DARWANIS
2	KAWIN TERCATAT	19-06-2019	ISTRI	WNI	-	DASRI	LUSMAWATI
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 03-09-2019
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

[Signature]

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



EVAFAUZA YULIASMAN.DT.M.A.TIGO LAREH
NIP. 196707121992021001

SABDAN HARINO
Tanda Tangan/Cap Jempol